

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, tentang Desa mendefinisikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Desa juga menyebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintah desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 menyebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 371 dan 372 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan mengenai desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan.

Perencanaan dan pembangunan desa dapat dilakukan dengan berbagai potensi sumber daya keuangan dari pemerintah supra desa maupun dari desa sendiri. Salah satu pendanaan desa berasal dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan

kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, Pasal 5 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa. Keberadaan dana desa juga tidak terlepas dari beberapa permasalahan dana desa pasti mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para aparatur mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di desa, perlunya integritas dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggung jawab terhadap dana desa.

Selain dana desa, sumber finansial lain yang dikelola desa yakni Alokasi Dana Desa. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Anggaran pendapatan belanja desa atau APBDesa ialah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik di desa. APBDes pada umumnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan. Berikut ini adalah tabel APBDes Desa Timba Zia tahun 2019.

**Tabel 1.1**  
**Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timba Zia Tahun 2019**

No.	Pendapatan.	Jumlah.
A	Pendapatan Asli Desa (PA Desa)	
	Hasil Usaha Desa	0,-
	Hasil swadaya. Partisipasi dan gotong royong	0,-
	lain-lain atau pendapatan Desa yang sah	0,-
B	Pendapatan transfer	
	Dana Desa	748.626.000,-
	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	0,-
	Alokasi Dana Desa	256.514.784,-
	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
C	Total APBDes	1.005.140.784

*Sumber: APBDes Desa Timba Zia, 2019*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total APBDesa Timba Zia Tahun 2019 sebesar Rp. 1.005.140.784, besaran pendapatan desa tersebut digunakan untuk keempat bidang penyelenggaraan pembangunan di desa yang meliputi beberapa hal sebagaimana terlihat dalam tabel bberikut:

**Tabel 1.2**  
**Penggunaan pembelajaa Dana Desa Timba Zia tahun 2019**

	Uraian	Jumlah
A	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	Belanja pegawai	Rp. 78.300.000,-
	Belanja barang dan jasa	Rp. 41.309.500,-
	Belanja modal	Rp. 900.000,-
B	Pelaksanaan pembangunan desa	
	Belanja barang dan jasa	Rp. 75.535.000,-
	Belanja modal	Rp. 520.197.600,-
C	Pembinaan masyarakat desa	
	Belanja barang dan jasa	Rp. 17.365.000,-
	Belanja modal	
D	Pemberdayaanmasyarakat desa	
	Belanja barang dan jasa	Rp. 12.000.000,-
	Belanja modal	
E	Belanja tak terduka	
	Jumlah perkiraan belanja	Rp. 1.005.140.784

*Sumber:APBDes DesaDesa Timba Zia*

Data di atas menunjukkan bahwa alokasi penggunaan APBDes Timba Zia tahun 2019 sebagian besar digunakan untuk bidang pembangunan desa yang mencapai 73%, disusul dengan bidang penyelenggaraan pemeriontahan sekitar 23%. Sementara alokasi untuk bidang pembinaan kemasyarakatan hanya sekitar 1,7% dan pemberdayaan 1,3%.

Rincian penggunaan anggaran untuk keempat bidang tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Penggunaan DD dan ADD Desa Timba Zia Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>		<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Biaya</b>	<b>Sumber</b>	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	A	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp.200.409.500		
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 102.300.00	ADD	
		2	Penyediaan operasional pemerintahan desa (ATK,Honor RKPKD dan PPKD)	Rp. 42.209.500	ADD	
		3	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp.29.400.000	ADD	
		4	Penyediaan Operasional BPD (Rapat,ATK, Makan Minum, Pakian Seragam)	Rp.4.000.000	ADD	
		5	Penyediaan Insetif/operasional RT/RW	Rp.22.500.000	ADD	
		B	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp.19.740.284		
		1	Penyediaan sarana (Aset Tetap perkantoran/pemerintahan)	Rp.19.740.284	ADD	
		C	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 10.500.000		
		1	Penyelenggaraan musyawarah Desa(MUSDUS dan MUSDES)	Rp. 5.500.000	ADD	
		2	Penyelenggaraan Informasi Desa	Rp. 5.000.000	ADD	
					Rp.230.649.784	

2	Bidang Pembangunan	A	Sub Bidang Pendidikan	Rp.50.000.000	
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA (Honor)	Rp.30.300.000	DD
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Srana PAUD)	Rp.20.120.000	DD
		B	Sub Bidang Kesehatan	Rp.93.960.000	
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(Insetif Kader Lensia dan Kader Remaja,Insetif Bidan Desa, dan Alkes	Rp.50.90.000	DD
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Insetif)	Rp.45.000.000	DD
		3	Pemberian Makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, insetif KPM	Rp.25.000.000	DD
		C	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.280.000.000	
		1	Pembangunan, rehabilitas, Peningkatan, dan pengerasan jalan (Rabat Jalan)	Rp. 145.000.000	DD
		2	Pembangunan lapangan bola volly	Rp.45.000.000	DD
		3	Pembangunan Rmah Layak Huni	Rp.90.000.000	DD
		D	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp.235.236.000	
		1	Pembangunan, rehabilitas, peningkatan,sumber Air Bersih (pembangunan Bak Induk)	Rp.40.000.000	DD
		2	Pembangunan, rehabilitas, peningkatan, sanitasi	Rp.75.000.000	DD

			pemukiman (pembangunan TPT)		
		3	Pembangunan pembukaan jalan tani	Rp.120.000.000	DD
		E	Sub bidang pertanian	Rp.65.000.000	
		1	Pengadaan Anak Pala	Rp.65.000.000	DD
				Rp.724.626.000	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	A	Sub Bidang Ketentraman, Ketertipan Umum Dan perlindungan Masyarakat	Rp.6.000.000	
		1	Penguatandan peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban oleh pemdes	Rp.6.000.000	ADD
		B	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp.5.000.000	
		1	Penyelenggaraan Vestifal/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa	Rp.5.000.000	ADD
		C	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp.4.865.000	
		1	Pembinaan LKMD	Rp.1.365.000	ADD
		2	Pembinaan PKK	Rp.3.500.000	ADD
		3	Pembinaan LPA	Rp.1.500.000	ADD
				Rp.256.514.784	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	A	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Desa	Rp.24.000.000	
		1	Pelatihan peningkatan limbah kemirimenjadi karbon aktif	Rp.12.000.000	DD
		2	Pelatihan Administrasi Kelompok Tani (POKTAN dan GAPOKTAN)	Rp.12.000.000	DD
				Rp.24.000.000	

Sumber: APBDes Desa Timba Zia, 2019

Meskipun pemanfaatan dana desa diserahkan luas kepada desa untuk kemandirian desa, namun masih ada hambatan dan tantangan . Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana desa memiliki beberapa masalah yaitu, alokasi lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan terutama di bidang infrastruktur yang seharusnya dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang proritas pembangunan dana desa tahun 2016 pasal 4 bawahnya desa di wilaya kabupaten /kota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Belum adanya transparansi dana desa kepada masyarakat semenjak kebijakan dana desa itu ada seperti pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah belum menampilkan rincian dana yang digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan fisik dan non fisik. Kurangnya penegetahuan dan kreativitas aparat desa untuk mendapat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa menyebabkan desa cuma mengandalkan pendapatan transferan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa saja.

**Tabel 1.4**  
**Struktur dan Tata Kerja Desa**

No	Nama	Jabatan	PendidikanTerakhir
1	Pius Gama	Kepala Desa	SMA
2	Aurelius P. Edison	Sekretaris Desa	SMA
3	Gaspar S. Sande	Kaur. Keuangan	SMP
4	Fidelis Jata	Kaur. Pembangunan	SMA
5	Regina Mete Ate.	Kaur. Umum	S1
6	Elidius Mage	Staf Desa	SMA

*Sumber:doc. Desa Timba Zia.2019*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa salah satu masalah di desa Timba Zia ialah tingkat pendidikan aparat desa yang masih rendah yaitu, SMP, SMA dan kaur umum berpendidikan terakhir S1 merupakan staf baru yang bekerja baru satu tahun. Dan Desa Timba Zia merupakan Desa yang baru memisah diri dari Desa Tendra dan baru berdiri 6 Tahun. Dari pemaparan latar belakang di atas dan observasi awal penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Timba Zia Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2019”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan terutama di bidang infrastruktur yang seharusnya dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas pembangunan dana desa. dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dan pembangunan pemberdayaan masyarakat.
2. Kurangnya transparansi pemanfaatan dana desa kepada masyarakat
3. Kurangnya pengetahuan dan kreativitas aparat desa.

## **1.3 Batasan masalah**

Peneliti mencoba untuk membatasi masalah hanya pada masalah pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di desa Timba Zia Kecamatan

Nangapanda Kabupaten Ende tahun 2019 yang memprioritaskan penyaluran dana pada bidang pembangunan infrastruktur yang seharusnya dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dan pembangunan pemberdayaan masyarakat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Timba Zia Kecamatan Nangapanda Kabupoaten Ende tahun 2019?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Timba Zia Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2019?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hasil pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Timba Zia Kecamatan Nangaanda Kabupaten Ende Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Timba Zia Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2019?

##### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan pemecahan permasalahan administrasi khususnya mengenai Evaluasi pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Timba Zia Kecamatan Nangaanda Kabupaten Ende tahun 2019, dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau selanjutnya dibidang Kebijakan Publik.
2. Secara Praktis  
Bagi mahasiswa atau peneliti, penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis diantaranya:
  - a. Ikut serta dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat di Desa Timba Zia
  - b. Sebagai bentuk dari perwujudan tri dharma perguruan tinggi
  - c. Sebagai bahan pembelajaran dan pengevaluasian terhadap ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang didapatkan selama perkuliahan berlangsung, dan syarat bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang untuk menempuh gelar Strata satu (S1)
3. Bagi Instansi Pemerintahan Desa, Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan masyarakat dan pemanfaatan dana desa di Desa Timba Zia Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.